



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan serta menambah keindahan jalan, perlu adanya lampu penerangan jalan umum dan jalan lingkungan,
 - b bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 - 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444),

✂

- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052)
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655),

J

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468),
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62),
- 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829),
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1486),
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775),
- 17 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13),
- 21 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017



- 22 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 66)
- 23 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut dengan Disperkim adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang tata kelola penerangan jalan umum
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- 6 Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan
- 7 Penerangan Jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar

+

- bangunan guna menerangi Jalan untuk Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota
- 8 Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil
 - 9 Tim Teknis Penerangan Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Tim Teknis PJJU, adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang yang bertugas melakukan penilaian terhadap rencana pemasangan atau penambahan daya lampu penerangan jalan
 - 10 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
 - 11 Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri
 - 12 Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil
 - 13 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan PJJU dan PJJ

+

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PJU dan PJJ

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

- a Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ,
- b Perizinan pemasangan lampu PJU dan PJJ,
- c Pemeliharaan lampu PJU dan PJJ, dan
- d Kerjasama dengan Pihak Ketiga

BAB IV
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU DAN PJJ
Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ berdasarkan pada Rencana Induk Pemasangan PJU dan PJJ,
- (2) Rencana Induk Pemasangan PJU dan PJJ disusun oleh Disperkim,
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pemasangan PJU dan PJJ didasarkan pada
 - a Hasil survey dan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas, dan
 - b Usulan dari masyarakat

Pasal 5

- (1) Survey dan identifikasi dilakukan secara rutin untuk mengetahui kebutuhan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ
- (2) Untuk mengetahui kebutuhan pengadaan pemasangan PJU dan PJJ, survey dan identifikasi dilakukan pada wilayah – wilayah yang belum terpasang PJU dan PJJ
- (3) Survey dan identifikasi dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pemeliharaan terhadap PJU dan PJJ yang telah terpasang



Pasal 6

Masyarakat dapat mengusulkan pemasangan PJU dan PJL dengan cara

- a Menyampaikan usulan kepada Dinas melalui Kepala Desa atau Lurah, dengan dilampiri
 - 1 permohonan diajukan oleh penanggungjawab
 - 2 fotokopi KTP penanggungjawab yang masih berlaku,
 - 3 gambar lokasi,
 - 4 jumlah titik PJU dan daya
 - 5 rekening listrik sekitar lokasi dimohon yang paling dekat dengan rencana penempatan *kilowatt hour meter*
 - 6 surat pernyataan kesediaan menanggung,
- b Kepala Desa / Lurah menghimpun usulan tersebut dan memasukkannya dalam usulan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan,
- c Camat menghimpun usulan dari masing – masing desa dan kelurahan di wilayahnya untuk diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Pengadaan PJU dan PJL dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- (3) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJL di Lingkungan Perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta kelengkapannya
- (4) Setiap Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta harus memasang PJL sendiri dengan spesifikasi Lampu Hemat Energi beserta kelengkapannya
- (5) Pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (6) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik



- (7) PjL Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan PjL yang ditempatkan di Jalan Lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan

BAB V

SPESIFIKASI PJU DAN PJL

Pasal 8

- (1) PJU dan PJL yang dipasang menggunakan lampu hemat energi dengan daya maksimal 35 watt
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pemakaian daya, pada setiap PJL dan PJU yang telah terpasang secara bertahap harus dipasang kwh meter
- (3) Setiap pemasangan PJL dan PJU baru harus dilengkapi dengan Kwh meter

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (TIK) DALAM PENYELENGGARAAN PJU DAN PJL

Pasal 9

- (1) Secara bertahap Pemerintah Daerah akan memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan PJU dan PJL
- (2) Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi PJU dan PJL
- (3) Sistem Informasi PJU dan PJL yang akan dikembangkan, harus dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pemeliharaan PJU dan PJL

BAB VII

PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PJU DAN PJL

Pasal 10

- (1) Pengembang Perumahan yang akan melaksanakan pemasangan PJL wajib mengajukan izin kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang



- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
 - a Peta lokasi titik lampu,
 - b Spesifikasi lampu dan kelengkapannya,
 - c Kesanggupan dari pengembang untuk melaksanakan pemeliharaan PJJ
- (3) Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta yang akan melaksanakan pemasangan PJJ wajib mengajukan izin kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan
 - a Peta lokasi titik lampu,
 - b Spesifikasi lampu dan kelengkapannya,
 - c Kesanggupan dari pemrakarsa bangunan gedung untuk melaksanakan pemeliharaan PJJ
- (5) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Pemalang, melakukan penilaian dan survei lapangan untuk menilai kelayakan lampu dan kelengkapan yang akan digunakan serta keseimbangan jarak antar titik lampu yang akan dipasang
- (6) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan layak, maka PJJ yang diajukan dapat dipasang sesuai dengan rencana
- (7) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan perlu ada penyesuaian terhadap PJJ dan kelengkapan yang akan dipasang maupun lokasi titik-titik lampu, maka pihak yang mengajukan permohonan izin harus melakukan penyesuaian terhadap hasil penilaian dan survey lapangan

BAB VIII

PEMELIHARAAN LAMPU PJJ DAN PJJ

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan PJJ dan PJJ dilaksanakan oleh Dinas

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian terhadap lampu dan aksesoris PJU dan PJL, perbaikan terhadap jaringan listrik PJU dan PJL, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk menjaga agar PJU dan PJL tetap berfungsi optimal
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeliharaan rutin dan pemeliharaan insidental
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pemeliharaan yang sudah direncanakan terhadap titik titik PJU dan PJL yang telah diidentifikasi sebelumnya
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan laporan kerusakan PJU dan PJL dari masyarakat
- (6) Dalam melaksanakan pemeliharaan, Dinas dapat membentuk Tim Teknis
- (7) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan PJU dan PJL Dinas mengembangkan Sistem Pelaporan PJU dan PJL

BAB VIII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PJU DAN PJL DENGAN BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan PJU dan PJL, Dinas dapat melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
 - a Perencanaan Kerjasama,
 - b Penyiapan Kerjasama, dan
 - c Transaksi Kerjasama

Pasal 13

Tahap perencanaan kerjasama terdiri atas kegiatan

- a penyusunan rencana anggaran dana kerjasama,
- b identifikasi dan penetapan kerjasama,
- c penganggaran dana tahap perencanaan kerjasama,
- d pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana kerjasama,
- e penyusunan Daftar Rencana kerjasama, dan
- f pengkategorian kerjasama



Pasal 14

Penyiapan kerjasama terdiri atas kegiatan-kegiatan

- a penyiapan Pra studi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana,
- b pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dan
- c pengajuan penetapan lokasi PJU dan PJJ yang akan dikerjasamakan

Pasal 15

Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan

- a Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*),
- b penetapan lokasi KPBU,
- c pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana,
- d penandatanganan perjanjian KPBU, dan
- e pemenuhan pembiayaan (*financial close*)

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadis	Sekda
huraiki					

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 56



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 6 Nopember 2017
Nomor 180/843/Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Disperkim Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 196001221987021001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 196705101996031002

PARAF HIRARKI

Kasubag

SIKRETIPTA

22 NOV 2017

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id